

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**STRATEGI DAN MEKANISME PENGUMPULAN ZAKAT
PROFESI PADA BAITUL MAL ACEH**



Disusun Oleh:

MUTIA SALIMA

NIM: 041300742

**PROGRAM DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2016 M/1437 H**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs: www.uin-ar-raniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Mutia Salima
Nim : 041300742
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : D-III Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 Juni 2016
Yang menyatakan

Mutia Salima

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**STRATEGI DAN MEKANISME PENGUMPULAN ZAKAT PROFESI
PADA BAITUL MAL ACEH**

Disusun Oleh:

Mutia Salima
NIM: 041300742

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada
Program Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP:197103172008012007

Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP:197711052006042003

Mengetahui
Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah

Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP:197103172008012007

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh:

Mutia Salima
NIM: 041300742

Dengan Judul:

**STRATEGI DAN MEKANISME PENGUMPULAN ZAKAT PROFESI
PADA BAITUL MAL ACEH**

Telah Diseminarkan Oleh Program D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Diploma III Dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Jum'at 05 Agustus 2016

Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua

Sekretaris

Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP:197103172008012007

Nevi Hasnita, S.Ag, M.Ag
NIP:197711052006042003

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si
NIP: 197204281999031005

Muhammad Arifin, SHI.M.Ag
NIP: 197410152006041002

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP: 195612311987031031

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan LKP ini. Tidak lupa pula shalawat beriringi salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya kaum muslim dan muslimat.

Syukur alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini dengan judul **“Strategi dan Mekanisme Pengumpulan Zakat Profesi Pada Baitul Mal Aceh”**. Penulis menyusun Laporan Kerja Praktik ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas akhir dan melengkapi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Dalam menyelesaikan laporan ini, penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan baik dalam bentuk materi maupun dalam tehnik penyusunan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan kritikan dan saran untuk penyempurnaan laporan ini.

Selama proses penyusunan Laporan Kerja Praktik ini, penulis telah banyak menerima bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan ribuan terima kasih yang sebenar-benarnya kepada:

1. Kepada orang tua yang tercinta, Ayahanda Asnawi, dan Ibunda Murniati yang telah mencurahkan segenap perhatian dan kasih sayang kepada penulis serta membimbing dan mendo'akan penulis dalam menyelesaikan laporan ini.
2. Dr. Nazaruddin A. Wahid, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

3. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku ketua prodi D-III Perbankan Syariah dan pembimbing I yang telah memberikan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan selama penulisan LKP ini.
4. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Sekretaris prodi D-III Perbankan Syariah dan pembimbing II yang telah meluangkan waktu, mencurahkan tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarah dan bimbingan untuk menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP).
5. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
6. Ayumiati, S.E., M.Si selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Jurusan Diploma III Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
7. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry yang telah memberikan ilmunya selama proses belajar-mengajar dan motivasi untuk lebih berkembang.
8. Bapak pimpinan Kantor Baitul Mal Aceh yang telah menerima penulis dalam melaksanakan kerja praktik lapangan di Kantor Baitul Mal Aceh, dan terima kasih juga kepada seluruh staf dan karyawan atas saran dan bantuan selama ini.
9. Sahabat-sahabat yang terbaik yang selalu menaungi dan memberikan keceriaan di saat otak mengeluarkan virus jenuh belajar khususnya Elas, Sefina dan Yuris beserta seluruh teman-teman angkatan 2013 Program Studi D-III Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Akhirnya atas segala bantuan dan dorongan yang telah diberikan, penulis mengucapkan banyak terima kasih untuk semua pihak yang terlibat dalam membuat LKP ini, semoga semua pihak yang berperan diberikan balasan

yang setimpal dari Allah SWT dan semoga LKP ini bermanfaat untuk semua pihak yang membacanya.

Banda Aceh, 27 Juni 2016

(Mutia Salima)

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor:158 Tahun1987–Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t
2	ب	B	17	ظ	Z.
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H.	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ž	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	S.	29	ي	Y
15	ض	D.			

2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambingnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fatāh</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambingnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ya	<i>Fatāh</i> dan ya	Ai
ِ wa	<i>Fatāh</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauḷa*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
َ / ا ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
ِ ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
ُ ي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua, yaitu:

a. *TaMarbutah* (ة) hidup

TaMarbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.

b. *Tamarbutah* (ة) mati

TaMarbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *TaMarbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *TaMarbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḥah al-aḥfāl/ rauḥatulaḥfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَة : *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

- Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: ḥamad Ibn Sulaiman.
- Nama Negara dan kota ditulis menurut Ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
- Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
RINGKASAN LAPORAN	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
 BAB SATU: PENDAHULUAN.....	 1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Tujuan Laporan Kerja Praktik	4
1.3. Kegunaan Laporan Kerja Praktik	4
1.4. Prosedur Pelaksanaan Laporan Kerja Praktik	5
 BAB DUA: TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK.....	 7
2.1. Sejarah Pendirian Baitul Mal Aceh	7
2.2. Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh	9
2.3. Kegiatan Usaha Baitul Mal Aceh	15
2.4. Keadaan Personalia Baitul Mal Aceh	18
 BAB TIGA : HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK	 20
3.1. Kegiatan Kerja Praktik	20
3.2. Bidang Kerja Praktik	21
3.2.1. Strategi Pengumpulan Zakat Profesi	21
3.2.2. Mekanisme Pengumpulan Zakat Profesi	24
3.3. Teori Yang Berkaitan	27
3.3.1. Pengertian dan Landasan Hukum Zakat Profesi	27
3.3.2. Jenis-Jenis Zakat Profesi	32
3.3.3. Strategi dan Mekanisme Pengumpulan Zakat Profesi	34
3.4. Evaluasi Kerja Praktik.....	36
 BAB EMPAT: PENUTUP	 37
4.1. Kesimpulan.....	37
4.2. Saran.....	37

DAFTAR PUSTAKA	39
SK BIMBINGAN.....	41
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN	42
SURAT KETERANGAN KERJA PRAKTIK.....	43
LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK	44
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	45

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	: Persentase Pembagian Zakat.....	17
TABEL 2.2	: Karakteristik Pendidikan Terakhir Karyawan.....	19
TABEL 2.3	: Karakteristik Jenis Kelamin Karyawan.....	19
TABEL 3.4	: Rekapitulasi Penerimaan Zakat Profesi	27

RINGKASAN LAPORAN

Nama : Mutia Salima
NIM : 041300742
Fakultas/Jurusan : Ekonomi Dan Bisnis Islam/ D-III Perbankan Syariah
Judul : Strategi Dan Mekanisme Pengumpulan Zakat Profesi Pada Baitul Mal Aceh
Tanggal Sidang : 05 Agustus 2016
Tebal LKP : 40 Halaman
Pembimbing I : Dr. Nilam Sari, M.Ag
Pembimbing II : Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag

Baitul Mal Aceh Provinsi yang beralamat di Jl. T. Nyak Arif, Komplek Keistimewaan Aceh, Jeulingke Banda Aceh. Baitul Mal Aceh (BMA) adalah Baitul Mal tingkat provinsi yang keberadaannya telah dimulai sejak April 1973 dengan nama Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) yang dibentuk berdasarkan surat keputusan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 05/1973. Salah satu lembaga keuangan yang mengumpulkan dan menyalurkan zakat kepada muzakki. Beberapa tahun ini pengumpulan zakat profesi pada Baitul Mal Aceh terus menerus mengalami peningkatan yang disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, kesadaran umat Islam untuk menunaikan zakat yang merupakan rukun Islam yang tidak saja berbentuk ibadah ritual semata, tetapi juga mempunyai dampak langsung pada pemerataan ekonomi Islam. Kedua, besarnya tingkat kepedulian umat terhadap nasib sesama, tingkat kepedulian ini diwujudkan melalui program-program pendayagunaan zakat. Tujuan Penulisan Laporan ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi dan mekanisme pengumpulan zakat profesi yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh. strategi pengumpulan zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal meliputi: sosialisasi kedinas/instansi pemerintah, membentuk unit pengumpulan zakat, mengirimkan surat teguran. Mekanisme yang dilakukan Baitul Mal Aceh adalah pemotongan langsung melalui Bendahara Umum Aceh (BUA), *cuonter* Baitul Mal, mengambil atas dasar pemberitahuan muzakki (jemput bola), bekerjasama dengan Bank. Baitul Mal Aceh dalam hal pengumpulan zakat jangan Cuma zakat profesi dari PNS saja yang dipungut oleh BUA (Bendahara Umum Aceh) tetapi zakat pengusaha-pengusaha yang ada di Aceh juga harus dipungut juga oleh BUA (Bendahara Umum Aceh). Melakukan transparansi data-data muzakki yang telah membayar zakat serta berapa jumlah pengumpulan zakat pada tiap tahun, berapa jumlah zakat yang sudah disalurkan oleh pihak Baitul Mal Aceh dan untuk siapa-siapa saja zakat disalurkan.

BAB SATU PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut ajaran Islam zakat adalah perintah Allah SWT yang diwahyukan kepada Rasul-Nya Muhammad SAW yang berkaitan dengan sosial ekonomi umat dan berlaku sepanjang masa.¹ Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.

Disisi moral, zakat adalah untuk membersihkan perasaan tamak dan loba golongan kaya. Disisi sosial, zakat berfungsi untuk menghilangkan kemiskinan dikalangan masyarakat dengan cara menyadarkan masyarakat golongan kaya tersebut tanggungjawab sosial mereka dengan cara mengeluarkan zakat. Dan disisi ekonomi, zakat mencegah penimbunan harta ditangan segelintir masyarakat kaya dan memberi kesempatan untuk berputarnya harta sebelum bertumpuk dalam jumlah yang membahayakan di tangan pemiliknya.²

Sistem ekonomi Islam merupakan suatu sistem yang tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengacu pada mekanisme distribusi ekonomi yang adil dimana hakikat permasalahan ekonomi yang melanda umat manusia berasal dari bagaimana distribusi harta di tengah-tengah masyarakat terjadi. Salah satu bentuk distribusi harta dalam masyarakat adalah adanya kewajiban zakat oleh pemilik harta jika sudah mencapai nisabnya.³

Untuk bisa memfungsikan zakat sebagai sarana pembersih jiwa dan harta, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, perlu adanya pengelolaan zakat yang bertanggung jawab dan profesional untuk bisa tersalur semua zakat tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan oleh Lembaga Baitul Mal, dibawah pembinaan dan pengawasan Pemerintah.

¹Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: Lintera Antar Nusa, 2004), hlm. 1.

²Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1993), hlm. 256.

³Nazaruddin A Wahid, *Laporan Penelitian Potensi Zakat Mal Di Aceh* (Banda Aceh, 2014), hlm. 1.

Baitul Mal adalah lembaga daerah non struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat. Lembaga tersebut merupakan Badan Amil zakat, Infaq dan Sadaqah (BAZIS). Kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Qanun No. 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal Aceh.

Pasal 10 tentang Kewenangan dan Kewajiban Baitul Mal Aceh yaitu sebagai berikut:

- (1) Baitul Mal Aceh sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 berwenang mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan:
 - a) Zakat mal pada tingkat provinsi meliputi : BUMN, BUMD, Aceh dan perusahaan swasta besar;
 - b) Zakat pendapatan dan Jasa/Honorarium dari :
 1. Pejabat/PNS/TNI-POLRI, Karyawan Pemerintahan Pusat yang berada di Ibukota Provinsi;
 2. Pejabat/PNS/Karyawan lingkup pemerintahan aceh;
 3. Pimpinan dan anggota DPRA;
 4. Karyawan BUMN/BUMD dan perusahaan swasta besar pada tingkat Provinsi; dan
 5. Ketua, anggota dan karyawan lembaga dan badan daerah tingkat provinsi.
 - c) Harta Agama dan harta waqaf yang berlingkup provinsi.
- (2) Membentuk unit pengumpul zakat (UPZ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang ditetapkan dengan keputusan Baitul Mal Aceh.
- (3) Meminta laporan secara periodik setiap 6 (enam) bulan dari Baitul Mal Kabupaten/Kota.
- (4) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Baitul Mal Kabupaten/Kota.

Peran penting lainnya yang dijalankan oleh Badan Baitul Mal Aceh adalah melakukan pengumpulan zakat profesi/penghasilan dari berbagai Dinas/instansi, perusahaan, muzakki individual sesuai dengan hukum Syari'ah Islam dan berdasarkan Qanun No. 10 Tahun 2007 tentang pengumpulan zakat pada Baitul Mal Aceh yang telah ditetapkan.

Yang dimaksud dengan zakat profesi/penghasilan adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun yang dilakukan bersama dengan orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimum untuk bisa berzakat). Tujuan disyariatkan zakat profesi/penghasilan adalah untuk membersihkan dan mengembangkan harta serta menolong para mustahik. Zakat profesi juga mencerminkan rasa keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, yaitu kewajiban zakat pada semua penghasilan dan pendapatan.⁴

Patut disyukuri, bahwa dalam beberapa tahun ini, pengumpulan zakat profesi mengalami peningkatan seiring pertumbuhan ekonomi di Aceh. Hal ini disebabkan kepercayaan masyarakat terhadap Baitul Mal Aceh yang semakin meningkat. Saat ini Baitul Mal Aceh telah mengumpulkan zakat profesi dari beberapa sektor yaitu sektor BUMN, BUMD, PNS / Pejabat / Karyawan lingkup pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, pemerintah pusat dan karyawan perusahaan swasta pada tingkat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Berdasarkan data awal dari Baitul Mal Aceh, terlihat adanya kenaikan dalam jumlah penerimaan zakat profesi dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk memilih judul tentang : **“Strategi dan Mekanisme pengumpulan Zakat Profesi Pada Baitul Mal Aceh”**.

⁴Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Sedekah* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 103-104.

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Adapun tujuan penulisan dalam menyelesaikan laporan akhir studi (LKP) ini adalah:

1. Untuk mengetahui strategi pengumpulan zakat profesi pada Baitul Mal Aceh.
2. Untuk mengetahui mekanisme pengumpulan zakat profesi yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh.

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Adapun kegunaan laporan kerja praktik yang dilakukan dalam penulisan laporan kerja praktik ini adalah:

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Hasil Laporan Kerja Praktik ini dapat menjadi bahan referensi di prodi Diploma III Perbankan Syariah dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Perbankan dan menjadi sumber bacaan bagi mahasiswa khususnya dan masyarakat umumnya mengenai strategi dan mekanisme pengumpulan zakat profesi yang dilakukan pada Baitul Mal Aceh.

2. Masyarakat

Laporan Kerja Praktik ini dapat memberikan pengetahuan positif bagi masyarakat luas dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya mengenai pengumpulan zakat profesi pada Baitul Mal Aceh, dan juga untuk membantu masyarakat dalam mewujudkan keinginan masyarakat secara terencana serta memberikan informasi lainnya yang berkenaan dengan masalah-masalah tentang pengumpulan zakat profesi.

3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Laporan Kerja Praktik (LKP) dapat menjadi acuan bagi pihak Baitul Mal untuk pengembangan produk dimasa yang akan datang

dan juga memberikan masukan yang konstruktif kepada instansi tentang teori-teori yang relevan dengan perbankan syariah.

4. Penulis

Dengan kerja praktik ini penulis mampu memahami Strategi dan Mekanisme Pengumpulan Zakat Profesi yang diterapkan Pada Baitul Mal Aceh serta dapat membandingkan dengan teori-teori yang diperoleh penulis selama perkuliahan dengan penerapannya di instansi tempat kerja praktik.

1.4 Prosedur Pelaksanaan Laporan Kerja Praktik

Setiap mahasiswa Diploma-III Perbankan Syariah sebelum melakukan kerja praktik, terlebih dahulu mahasiswa harus mengambil mata kuliah Analisis Laporan Keuangan/ Kertas Kerja pada Semester VI (genap), kemudian mahasiswa mendaftarkan diri ke prodi dengan mengisi formulir surat Rekomendasi untuk magang, lalu mahasiswa ke instansi tempat magang untuk mengikuti *briefing* atau pembekalan sebelum melakukan kegiatan Kerja Praktik tersebut. Setelah mengikuti *briefing* dan telah melengkapi semua persyaratan magang maka mahasiswa sudah bisa melakukan kegiatan Kerja Praktik di Instansi yang sudah disetujui.

Penulis sebagai mahasiswa Prodi Diploma III Perbankan Syariah mendaftar ke prodi dengan mengisi formulir yang disediakan. Prodi memeriksa kelengkapan dan persyaratan kerja praktik. Selanjutnya penulis mencari instansi tempat kerja praktik yang menyatakan kesediaan instansi tersebut untuk menerima mahasiswa kerja praktik.

Instansi tempat kerja praktik harus mempunyai izin, memiliki administrasi yang lengkap sesuai dengan bidang ilmu di perkuliahan. Ketentuan Prodi Diploma III Perbankan Syariah mengharuskan kerja praktik dilakukan secara berkelompok, satu kelompok minimal dua mahasiswa. Lokasi kerja praktik berada di kawasan Banda Aceh dan sekitarnya untuk memudahkan supervisi dan monitoring, kecuali ada kebijakan lain dari prodi dan fakultas.

Konfirmasi penerimaan dari instansi magang Baitul Mal Aceh diberikan dalam bentuk tertulis. Setelah adanya konfirmasi resmi dari Baitul Mal Aceh, mahasiswa tidak boleh membatalkan secara sepihak untuk pindah ke instansi lain. Surat pengantar kerja praktik akan dikeluarkan oleh prodi setelah adanya konfirmasi dari Baitul Mal Aceh. Surat izin kerja praktik tersebut diserahkan kepada instansi tempat kerja praktik.

Sebelum kerja praktik dimulai penulis diharuskan untuk mengikuti *briefing* atau pengarahan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman awal tentang kondisi tempat praktik, etika dalam bekerja, sikap, perilaku, tata cara berpakaian dan hal-hal lain yang dianggap relevan. Setiap kelompok kerja akan dimonitoring oleh dua orang dosen yang nantinya dapat ditunjuk menjadi pembimbing LKP. Selama kerja praktik, penulis mencatat kegiatan harian dalam buku laporan harian kerja praktik. Blanko penilaian harian kerja praktik diisi oleh pimpinan atau supervisor di tempat kerja praktik.

Setelah selesai kerja praktik, mahasiswa diwajibkan untuk segera melaporkan kembali ke prodi dengan menyerahkan buku laporan harian kerja praktik. Penulis juga wajib membawa blanko penilaian yang telah ditandatangani oleh supervisor pada saat penyerahan buku laporan kerja praktik. Setelah selesai kerja praktik, penulis berkonsultasi dengan ketua lab untuk memastikan bahwa judul LKP yang diajukan telah memenuhi kriteria yang sesuai dengan buku pedoman kerja praktik. Laporan LKP yang telah selesai dapat diserahkan ke prodi untuk ditetapkan pembimbing. Setelah memperoleh SK bimbingan LKP, penulis menjumpai pembimbing I dan pembimbing II selambat-lambatnya 15 hari setelah SK bimbingan diterima. Waktu bimbingan dilakukan berdasarkan kesepakatan mahasiswa dengan pembimbing. Tanggung jawab pembimbing dianggap selesai setelah perbaikan LKP dilakukan pasca seminar hasil.

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Pendirian Baitul Mal Aceh

Baitul Mal adalah lembaga agama Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berwenang mengurus dan mengelola harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan ummat serta menjadi wali pengawas berdasarkan syariat Islam. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal menyebutkan bahwa Baitul Mal Aceh adalah lembaga daerah non struktural yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama lainnya dengan tujuan untuk kemaslahatan ummat, serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau pengelola harta warisan yang tidak memiliki wali berdasarkan Syari'at Islam. Baitul Mal terdiri dari empat tingkatan, yaitu tingkat provinsi, kabupaten/kota, kemukiman, dan gampong.

Baitul Mal Aceh (BMA) adalah Baitul Mal tingkat Provinsi yang keberadaannya telah dimulai sejak 4 April 1973 dengan nama Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh nomor 05/1973. Nama lembaga ini kemudian mengalami beberapa kali perubahan, yaitu pada Januari 1975 menjadi Badan Harta Agama (BHA), pada tanggal 10 Februari 1993 menjadi BAZIS/BASDA (Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah), Melalui Surat keputusan Gubernur kepala daerah Istimewa Aceh No. 02 tahun 1993. Pada Januari 2004 menjadi Badan Baitul Mal, dan terakhir pada Januari 2008 berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 namanya menjadi Baitul Mal Aceh.

Menurut Amrullah, Badan Baitul Mal berasal dari BHA (Badan Harta Agama) yang dibentuk sekitar 1960-an kemudian menjadi BAZIS yang dibentuk

dengan UU No. 38 1999 tentang pengelolaan zakat. Pada tingkat nasional kita mengenal BAZNAS (Badan Zakat Nasional).⁵

Pasal 8 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal yang memiliki fungsi dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf dan harta agama lainnya;
- b. Melakukan pengumpulan, penyaluran , dan pendayagunaan zakat;
- c. Melakukan sosialisasi zakat, wakaf, dan harta agama lainnya;
- d. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nasab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- e. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan keputusan Mahkamah Syariah; dan
- f. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.⁶

Untuk menjalankan fungsi dan kewenangan sebagaimana tersebut di atas Baitul Mal Aceh didukung tiga unsur utama organisasi, yaitu Badan Pelaksana, Dewan Pertimbangan Syariah, dan Sekretariat. Badan pelaksana adalah unsur pengelola zakat, infaq, sedekah, wakaf,dan harta agama lainnya yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Aceh. Dewan Pertimbangan Syariah adalah unsur kelengkapan BMA yang memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan syar'i pengawasan fungsional, dan menetapkan pengelolaan zakat, wakaf, dan harta agama lainnya kepada BMA, termasuk Baitul Mal Kabupaten/kota.

⁵Amrullah, *Beberapa Kebijakan Untuk Memperkuat Baitul Mal di NAD*, (Banda Aceh: Badan Baitul Mal Provinsi NAD, 2006), hlm. 20.

⁶TasminA.Rahim, *Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Baitul Mal Aceh* (Banda Aceh, 2014), hlm. 5-7.

Sekretariat adalah unsur penyelenggara pelaksanaan tugas dan fungsi BMA, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan BMA.⁷

Adapun Visi Baitul Mal Aceh adalah Menjadi Lembaga Amil yang Amanah, Transparan, dan Kredibel. Sedangkan misinya adalah:

1. Memberikan pelayanan berkualitas kepada muzakki, mustahik, dan masyarakat yang berhubungan dengan Baitul Mal.
2. Memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat, harta wakaf, harta agama, dan perwalian/perwarisan.
3. Meningkatkan *assesment* dan kinerja Baitul Mal Aceh (BMA), Baitul Mal Kabupaten/Kota (BMK), Baitul Mal Kemukiman (BMKIM), dan Baitul Mal Aceh (BMA).⁸

2.2 Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh

Organisasi merupakan suatu bentuk atau wadah dari sekelompok manusia dalam usahanya untuk mencapai tujuan. Agar organisasi bekerja dengan baik diperlukan struktur organisasi. Struktur organisasi dibentuk untuk menciptakan suatu pola yang dapat mempertinggi efisiensi kerja. Sedangkan organisasi bertujuan untuk memiliki hubungan baik antara setiap bagian di dalam kelompok kerja yang ada dalam suatu badan atau perusahaan. Dengan demikian akan terdapat koordinasi antara setiap bagian kerja, yaitu adanya kesatuan perintah dan tanggung jawab serta pengawasan pada Badan Baitul Mal Aceh Propinsi NAD. Dalam menjalankan aktifitasnya menyusun suatu organisasi yang merupakan landasan kerja bagi seluruh karyawan yang bekerja dalam Badan Baitul Mal Aceh.

Struktur organisasi dan susunan personalia kunci Baitul Mal Aceh untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut :

⁷*ibid*
⁸*ibid*

A. Badan pelaksana :

Kepala	: DR. H.Armiadi Musa, MA
Kabid. Pengawasan	: Lisa Farida, SE
Kabid. Pengumpulan	: Jusma Ery, SHI. MH
Kabid. Pendistribusi dan pendayagunaan	: Rizky Aulia, S.Pd.I
Kabid. Sosialisasi dan Pengembangan	: Ade Irnami, ST
Kabid. Perwalian	: Putra Misbah, SHI
Bendahara Penerimaan	: Yenni Elvira Wattimena, A.Md
Bendahara pengeluaran	: Ramli, S.Sos

B. Sekretariat :

Kepala Kesekretariat	: T. Sulaiman, SE
Kabag. Umum	: M. Taufik Setiawan, SE.Ak,M.Si
Kabag. Keuangan	: Dra. Sabriana, M.Si
Kabag. Persidangan dan Risalah	: Umi Salamah, SE, MM
Kabag. Hukum dan Hubungan Ummat	: Syamsudin, SH

Personalia kunci diatas selanjutnya dibantu oleh para Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan Karyawan.

Dewan Pertimbangan Syariah sebagai unsur kelengkapan Baitul Mal terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagai berikut :

Ketua	: Prof. DR. H. Al Yasa' Abu bakar, MA
Wakil Ketua	: Drs. H. Ghazali Muhammad Syam
Anggota	: 1. DR. H. Islahudin, M.Ec 2. Drs. T. Harmawan 3. Drs. H.Said Mahdhar 4. Drs. M. Jamil Ibrahim,SH. MH 5. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, P.Hd

Berdasarkan keputusan Gubernur No. 18 tahun 2003 struktur susunan organisasi Badan Baitul Mal Aceh terdiri dari⁹ :

1. Kepala Badan

Mempunyai tugas antara lain : memimpin Baitul Mal untuk mencapai tujuan kelembagaan, sebagai institut Islam dalam pengelolaan zakat, menyiapkan kebijakan umum dibidang pengelolaan zakat dan pemberdayaan harta agama sesuai dengan hukum syariat Islam, menyiapkan tekhnis pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian zakat dan pemberdayaan harta agama, menyiapkan program pemberdayaan fakir, miskin, dan dhuafa lainnya melalui pemberdayaan ekonomi ummat, meningkatkan peran kelembagaan dalam pembangunan Islam dan ummat Islam, membantu Gubernur dibidang pelaksanaan syariat Islam secara kaffah, melakukan konsultasi dan memberi informasi kepada kepala dinas syariat Islam dan kepala dinas pendapatan sebagai koordinator PAD dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi zakat sebagai PAD. Melakukan KISS dengan Dinas, Badan, Lembaga daerah dan instansi TNI dan POLRI, perguruan Tinggi Negeri/Swasta, BUMN/BUMD, dan perusahaan swasta pada umumnya untuk melaksanakan pengumpulan dan penyaluran zakat. Menyusun Laporan Operasional kegiatan Badan Baitul Mal sebagai pertanggung jawaban publik.

2. Wakil Kepala Badan

Mempunyai tugas antara lain : melaksanakan tugas kepala badan bila kepala badan berhalangan, mengkoordinasikan tugas sekretariat, kepala bidang, kepala kas Baitul Mal dan unit kerja lain untuk kelancaran operasional kelembagaan, melaksanakan tugas pengawasan internal, membantu kepala badan dalam

⁹Keputusan Gubernur Provinsi NAD 2003, *Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Prov. NAD*: No. 18, Pasal 11, 13, 19, 31, 34, 38, dan 41.

menyiapkan kebijakan umum pengelolaan zakat dan pemberdayaan harta agama dan umumnya, membantu kepala badan dalam menyiapkan kebijakan teknis penetapan yudifikasi atas permasalahan internal maupun eksternal kelembagaan, melaksanakan tugas-tugas lainnya kepala badan.

3. Sekretaris

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan di bidang pembinaan administrasi, dimana sekretariat dipimpin oleh seorang sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan. Maka sekretariat mempunyai tugas tersendiri yaitu : melakukan koordinasi penyusunan program kerja badan, pengelolaan urusan umum, perlengkapan keuangan, karyawan amil serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan badan. Sehingga untuk menyelenggarakan tugas, sebagaimana yang telah dimaksudkan di atas, maka sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Menyelenggarakan administrasi Badan sesuai dengan ketentuan manajemen dan peraturan yang berlaku.
- b) Mengkoordinasikan tugas kepala sub bagian dan bendaharawan rutin sesuai dengan garis/petunjuk badan dan wakil kepala badan dan atau visi, misi dan program badan.
- c) Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan oleh kepala badan dan wakil kepala badan untuk meningkatkan kinerja kelembagaan.
- d) Membantu kepala badan dan wakil kepala badan di bidang tugasnya.
- e) Mengurus keperluan administrasi badan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- f) Menyusun rancangan anggaran pengelolaan zakat dan pemberdayaan harta agama, anggaran tahunan kelembagaan

sesuai kebutuhan serta laporan periodik, berkala, insidental dan tahunan.

- g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala badan.

Sekretariat terdiri dari :

1. Sub bagian tata usaha dan keuangan
2. Sub bagian hubungan umat
3. Sub bagian karyawan amil
4. Sub bagian data elektronik.

4. Bidang Pengumpulan Zakat

Bidang pengumpulan zakat adalah unsur pelaksana teknis di bidang pengumpulan zakat, dimana bidang pengumpulan zakat ini dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan. Sehingga bidang pengumpulan zakat ini mempunyai tugas tersendiri, antara lain yaitu : melaksanakan kegiatan pendataan muzakki, menetapkan jumlah zakat yang dipungut, mengumpulkan data penerimaan zakat yang menjadi tanggung jawabnya dan membina hubungan kerja dengan para UPZIS serta membuat laporan terhadap perkembangan zakat dalam provinsi NAD.

Bidang pengumpulan zakat terdiri dari :

1. Sub bidang penetapan zakat
2. Sub bidang penerimaan dan pelaporan
3. Sub bidang pendataan zakat

5. Bidang Penyaluran Zakat

Bidang penyaluran adalah unsur pelaksana teknis di bidang penyaluran zakat, dimana bidang penyaluran zakat dipimpin oleh seorang kepala bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan. Bidang penyaluran zakat mempunyai tugas antara lain : melakukan pendataan mustahik sesuai dengan asnaf

delapan berdasarkan ketentuan hukum syariat Islam, menyalurkan zakat kepada mustahik atas dasar prinsip ekonomi Islam yang adil serta membuat laporan penyaluran zakat sesuai dengan ketentuan administrasi yang berlaku.

Bidang penyaluran zakat terdiri dari :

1. Sub bidang pendataan mustahik
 2. Sub bidang pendistribusian dan pelaporan.
6. Bidang Pemberdayaan Harta Agama
- Mempunyai tugas antara lain : melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat untuk memelihara dan menjamin keamanan harta agama, menyiapkan program pemberdayaan zakat secara produktif, memberdayakan waqaf dan harta agama lainnya sebagai aset Islam yang produktif, melakukan pendataan harta waqaf dan mengkoordinasikan pengelolaannya secara tertib melalui persertifikatan serta menerima dan mengadministrasikan shadaqah, wasiat, infaq, dan warisan yang diserahkan kepada Badan Baitul Mal dan menjaga agar pemanfaatan harta waqaf sesuai dengan persyaratan waqaf.
7. Bidang Perencanaan Program
- Mempunyai tugas antara lain : menyusun perencanaan program badan meliputi pemberdayaan zakat dan harta agama, menyusun program pendidikan dan latihan SDM bidang perzakatan dalam lingkup ekonomi syariah, melakukan penelitian ilmiah terhadap pemberdayaan zakat untuk pembagunan umat dan mengembangkan institusi pengelolaan zakat untuk pembangunan ummat dan mengembangkan institusi pengelolaan zakat menjadi institusi Islam yang handal serta melakukan penyuluhan dan dakwah tentang hukum tata cara dan penyerahan zakat serta infaq dan harta agama lainnya.

Bidang perencanaan program terdiri dari :

1. Sub bidang program pelatihan dan penelitian
2. Sub bidang penyuluhan minitoring dan evaluasi.

8. Kas Baitul Mal

Mempunyai tugas antara lain : menata penerimaan zakat dan harta agama dalam suatu sistem administrasi keuangan Baitul Mal, penyaluran zakat hasil harta agama dalam suatu sistem administrasi keuangan yang berlaku, membuat laporan harian, mingguan, bulanan dan tahunan terhadap zakat dan pemberdayaan harta agama dan menjaga serta memelihara surat-surat berharga yang menjadi tanggung jawabnya serta menerima, menyimpan dan menyalurkan dana zakat sesuai dengan perintah kepala Badan Baitul Mal berdasarkan bukti-bukti yang sah dan menyakinkan menurut hukum syariat Islam serta sesuai dengan ketentuan administrasi keuangan Badan Baitul Mal yang berlaku.

9. Dewan Syariah

Dewan Syariah Baitul Mal terdiri dari : ketua, wakil ketua, dan sekretaris, serta anggota-anggota, mempunyai tugas antara lain : melakukan pengawasan operasisonal Badan Baitul Mal dalam mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan pemberdayaan harta agama baik harta lancar maupun harta tetap dalam provinsi NAD.¹⁰

2.3 Kegiatan Usaha Baitul Mal Aceh

2.3.1 Penerimaan Zakat

Dalam hal penerimaan zakat Baitul Mal Aceh tidak hanya mengumpulkan zakat profesi saja akan tetapi Baitul Mal Aceh juga menerima pengumpulan zakat seperti zakat perdagangan, zakat emas/perak, zakat pertambangan, zakat barang temuan, dan zakat pendapatan atau zakat penghasilan lainnya. Semua itu apabila telah memenuhi syarat yang telah

¹⁰*ibid*

ditentukan maka wajib dikeluarkan zakatnya. Beberapa cara penerimaan zakat pada Baitul Mal Aceh yaitu sebagai berikut:

1. Diantarkan langsung oleh sipembayar zakat ke kantor Baitul Mal Aceh.
2. Dijemput dana zakat tersebut oleh tim dari kantor Baitul Mal Aceh ke tempat-tempat orang yang mau membayar zakat.
3. Mentransfer dana zakat melalui No Rekening zakat pada bank yang telah ditentukan oleh Baitul Mal Aceh.
4. Membayar zakat melalui ATM.¹¹

2.3.2 Penyaluran Zakat

Dalam upaya mengoptimalkan fungsi sebagai lembaga pengelola zakat, Baitul Mal Aceh memiliki beberapa cara pendistribusian zakat yaitu pendistribusian zakat bersifat produktif dan konsumtif. Zakat bersifat produktif adalah memberikan dana zakat kepada mustahik dalam bentuk modal usaha secara terprogram. Pemberian modal tersebut dengan cara bagi hasil mudarabah) maupun kebaikan semata-mata (qardul al-hasan) kepada petani. pelaksanaan program ini meliputi penggemukan sapi, pemeliharaan kambing, pemberian alat pertanian, pembelian becak dan pemberian modal bagi pedagang kecil. Zakat bersifat konsumtif adalah penyaluran dana zakat untuk memenuhi semua kebutuhan manusia selain modal usaha, pendistribusian konsumtif dengan program meliputi program santunan fakir uzur, program rawan aqidah, program bantuan bencana alam, program kesehatan dan program santunan konsumtif.¹²

Dalam penyaluran zakat Baitul Mal Aceh telah melakukan kegiatan evaluasi dan verifikasi terhadap calon para penerima bantuan dana zakat tetap (senif fakir). Adapun mekanisme yang dilakukan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi adalah:

¹¹Hasil Wawancara Dengan Muhammad Iqbal, Karyawan Baitul Mal Aceh, Banda Aceh, Tanggal 23 Mei 2016.

¹²Muzakir Sulaiman, *Persepsi Ulama Dayah Salafi Aceh Terhadap Pendistribusian Zakat Produktif Oleh Baitul Mal Aceh*, Cet. 1 (Ulee Kareng: Lembaga Naskah Aceh, 2013), hlm. 19.

1. Mewawancarai langsung asnaf-asnaf dan/atau keluarganya tentang pemenuhan kebutuhan hidup dasar dirinya, keluarganya, tanggungannya serta kekayaan yang dimilikinya, termasuk kondisi tempat tinggalnya.
2. Memiliki keterangan tambahan dari perangkat gampong (*keuchik* atau *sekretaris desa*) dimana asnaf-asnaf calon penerimaan bantuan tetap dana zakat berdomisili berkaitan dengan validitas keterangan yang diberikan kepada penerima yang bersangkutan atau keluarganya.

Tabel 2.1

Penetapan Persentase Pembagian Zakat Berdasarkan Surat Edaran Dewan Syariah Pada Tanggal 1 Mei 2006

No	Senif	Persentase
1	Fakir	15%
2	Miskin	30%
3	Amil	10%
4	Muallaf	2,5%
5	Rikab	0 %
6	Gharimin	10%
7	Fisabilillah	12,5%
8	Ibnu sabil	20%
Jumlah		100%

Adapun orang yang berhak menerima zakat adalah sebagai berikut:

1. *Fakir*, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi hidupnya.
2. *Miskin*, yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
3. *Amil*, yaitu orang-orang yang memiliki wewenang untuk mengurus zakat yang wewenang itu diperoleh dari pihak penguasa.

4. *Muallaf*, yaitu orang kafir yang diberi bagian zakat karena untuk membujuk hati mereka kepada Islam, yang diharapkan bersedia masuk Islam.
5. *Rikab*, yaitu orang yang melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
6. *Gharimin*, yaitu orang berhutang karena kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanngup membayarnya.
7. *Fisabilillah*, yaitu orang-orang yang berjihad di jalan Allah.
8. *Ibnu sabil*, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan yang kehabisan bekal yang mengalami kesengsaraan dalam perjalanan.¹³

Membayar zakat hukumnya adalah wajib, dimana zakat itu memiliki banyak tujuan salah satunya adalah untuk mempererat hubungan silaturahmi dalam masyarakat. Saat ini dalam kehidupan masyarakat sehari-hari selalu terdapat perbedaan tingkat kemampuan dalam ekonomi, sehingga melahirkan adanya golongan ekonomi lemah dan ekonomi kuat. Dalam keadaan masyarakat adanya golongan fakir miskin lebih banyak dibandingkan golongan kaya.¹⁴

2.4 Keadaan Personalia Baitul Mal Aceh

Berdirinya Baitul Mal Aceh tentu mempunyai visi dan misi, Baitul Mal Aceh mempunyai visi “menjadi lembaga amil yang amanah, transparan, dan kredibel”. Dan mempunyai misi “memberikan pelayanan berkualitas kepada *muzakki*, mustahik dan masyarakat yang berhubungan dengan Baitul Mal Aceh. Memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat, harta wakaf, harta agama dan perwalian. Meningkatkan *assessment* dan kinerja Baitul Mal Aceh, Baitul Mal Kabupaten/kota, Baitul Mal kemukiman dan Baitul Mal Gampong”.

Hal tersebut tidak terlepas dari kinerja para karyawan dan karyawan yang telah ditetapkan oleh pihak Baitul Mal Aceh sebagai lembaga pengelolaan

¹³Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Fiqih Zakat*,,,Hlm.297-305.

¹⁴M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat (Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan)*, Kencana: Prenada Media Group, (Jakarta, 2006), hlm. 78.

zakat, harta waqaf, harta agama dan perwalian dalam rangka pelaksanaan Syariat Islam dan pemberdayaan ekonomi umat.

Tabel 2.2

Karakteristik Karyawan Berdasarkan Pendidikan Terakhir Karyawan

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah (Orang)
1	SMA	14
2	D3	14
3	S1	53
4	S2	14
5	S3	3
Total karyawan		98

Tabel 2.3

Karakteristik Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin¹⁵

No	Jenis kelamin	Jumlah (orang)
1	Laki-laki	60
2	Perempuan	38
Total		98

¹⁵Website: www.baitulmal.acehprov.go.id. Diakses pada Tanggal 20 Mei 2016.

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Penulis melaksanakan kegiatan kerja praktik lapangan di Baitul Mal Aceh selama 45 hari, yaitu dimulai sejak Tanggal 01 Maret 2016 sampai dengan 15 April 2016. Jam kerjanya dimulai dari Pukul 08.00 WIB hingga Pukul 17.00 WIB. Selama pelaksanaan kerja praktik di Baitul Mal Aceh tersebut, penulis banyak mendapatkan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga dan dapat mengimplentasikan ilmu yang didapatkan dibangku perkuliahan. Hal tersebut tidak terlepas dari bantuan serta bimbingan yang diberikan pimpinan dan karyawan/karyawati pada Baitul Mal Aceh.

Prosedur yang ditetapkan oleh pihak Baitul Mal Aceh adalah setiap peserta magang harus ikut serta dalam seluruh kegiatan yang ada pada Baitul Mal Aceh dari pertama mulai *briefing* yang dipimpin langsung oleh kepala Baitul Mal Aceh dan membantu kegiatan harian karyawan Baitul Mal Aceh pada masing-masing bagian sampai dengan waktu jam kantor selesai. Penulis juga diminta untuk mengikuti kegiatan lain yang mendukung pengembangan diri untuk mendapatkan pengetahuan dan ilmu baru secara langsung dilapangan.

Dalam melaksanakan kerja praktik penulis ditempatkan pada bidang pengumpulan zakat. Adapun kegiatan-kegiatan yang penulis lakukan di Baitul Mal Aceh selama 45 hari adalah sebagai berikut:

- a. Memahami tentang Baitul Mal Aceh serta terlibat langsung dalam berbagai kegiatannya.
- b. Menghitung jumlah nisab zakat yang harus dikeluarkan, Menginput data nama-nama perusahaan yang membayar zakat pada tahun 2015 dan Mengetik kas penerimaan zakat Baitul Mal Aceh.
- c. Mengetik dan mencari kas penerimaan zakat pada Baitul Mal Aceh.
- d. Memisahkan pembagian antara zakat dan infak.

- e. Memisahkan antara data *muzakki* dan *munfiq*, mengetik rekening koran giro tahun 2015.
- f. Menyusun data pengumpulan zakat dan infak dari bulan 1-12 dari Bank Aceh, Bank Aceh Syariah, BNI, BNI Syariah, BSM, Muamalat, BRI Syariah tahun 2015.

3.2 Bidang Kerja Praktik

3.2.1. Strategi Pengumpulan Zakat Profesi

Dalam pengumpulan zakat profesi, Baitul Mal Aceh memiliki strategi pokok yang menunjang proses pengumpulan zakat berjalan dengan baik dan sesuai harapan. Ada beberapa strategi yang dilakukan Baitul Mal Aceh dalam mengumpulkan zakat sesuai Qanun No. 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal Aceh, Strateginya adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Sosialisasi ke Dinas/Instansi pemerintah

Sosialisasi adalah proses penyampaian informasi kepada pihak yang berkepentingan, agar apa yang ingin dikomunikasikan dapat diterima dengan baik oleh audien.

Dalam proses sosialisasi pengumpulan zakat, diawali dengan memberikan pemahaman tentang ketentuan fiqh zakat. Untuk itu Baitul Mal Aceh harus mempunyai sistem atau cara tertentu dalam mensosialisasikan pengumpulan zakat kepada para calon muzakki Baitul Mal Aceh tersebut.

Baitul Mal Aceh telah melakukan berbagai macam sosialisasi agar masyarakat mengetahui betapa pentingnya pengumpulan zakat ini, antara lain sebagai berikut:

- a. Mencetak spanduk yang akan dipajang pada tempat-tempat strategis dan banyak dikunjungi orang.
- b. Menyampaikan permasalahan zakat lewat media seperti televisi dan radio.

¹⁶Hasil Wawancara Dengan Muhammad Iqbal, Karyawan Baitul Mal Aceh, Banda Aceh, Tanggal 23 Mei 2016.

- c. Memberitahukan kepada masyarakat betapa pentingnya zakat melalui surat kabar seperti majalah-majalah, internet, koran dan dengan cara-cara lainnya.
- d. Menyampaikan tentang zakat lewat mimbar-mimbar khutbah, lewat ceramah-ceramah pada bulan maulid dan ceramah pada bulan ramadhan dll.
- e. Memperkuat aturan-aturan, seperti peraturan Gubernur, Undang-Undang, Qanun. Karena Baitul Mal Aceh melakukan dan menjalankan tugas berdasarkan aturan-aturan yang ada, jika terdapat aturan-aturan yang belum lengkap tentang pengelolaan zakat, maka pihak Baitul Mal Aceh perlu merevisi kembali peraturan-peraturan tersebut.¹⁷

2. Membentuk Unit Pengumpulan Zakat

Dalam Qanun Aceh tahun 2007 tentang Baitul Mal Aceh, pada bab (1) pasal (1) ayat 13, UPZ atau Unit Pengumpulan Zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Baitul Mal Aceh dan kabupaten/kota dengan tugas mengumpulkan zakat para muzakki pada perusahaan pemerintah lingkungan swasta.¹⁸

Untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat pada perusahaan-perusahaan, kantor di tingkat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam maka Baitul Mal Aceh membentuk unit pengumpulan zakat di perusahaan dan kantor tersebut. Unit pengumpul zakat adalah orang yang ditunjuk oleh perusahaan dan kantor tersebut yang mana orang itu telah dipercayai oleh Baitul Mal Aceh, yang bertugas memotong zakat penghasilan/gaji para pegawai yang sudah mencapai nishab.

Dengan terbentuknya unit pengumpulan zakat ini, maka pihak Baitul Mal Aceh akan lebih mudah melaksanakan tugasnya dalam pengumpulan zakat pada tingkat provinsi, adapun kelebihanannya adalah sebagai berikut :

¹⁷*ibid*

¹⁸Baitul Mal Aceh, *Himpunan Peraturan Tentang Baitul Mal Aceh* (Banda Aceh 2008), hlm. 53.

- a. Memudahkan pihak Baitul Mal Aceh untuk memperoleh data, baik itu muzakki yang aktif mengumpulkan zakat maupun muzakki yang tidak aktif dalam pengumpulan zakat.
 - b. Akan menambah banyak muzakki, karena banyaknya petugas dalam upaya pengumpulan zakat. Dengan bertambahnya para muzakki, maka secara otomatis bertambah pula donasi yang terkumpul ke Baitul Mal Aceh.
3. MOU/Mengirimkan Surat Teguran

MOU adalah singkatan dari kata *memorandum of understanding*. MOU dalam bahasa Indonesia sering kita kenal nota kesepakatan/kesepahaman. MOU/Memorandum Of Understanding/nota kesepahaman adalah dokumen legal yang menyatakan persetujuan dua belah pihak atau lebih.

Baitul Mal Aceh adalah lembaga amil zakat yang dibentuk berdasarkan Qanun yang menangani permasalahan zakat pada tingkat Provinsi Aceh, dan salah satu yang ditangani oleh Baitul Mal Aceh adalah pengumpulan zakat, yang diberikan kewenangan dan kewajiban Baitul Mal Aceh. Untuk itu pihak Baitul Mal Aceh terus menerus melakukan sosialisasi zakat baik pada individu ataupun instansi dan kantor.

Khusus di Aceh, selain UU yang berlaku secara nasional, Aceh mempunyai sejumlah peraturan dalam bentuk Qanun, peraturan Gubernur NAD No. 18/2003 tentang tata cara kerja Badan Baitul Mal NAD, Qanun No. 7/2004, tentang pengelolaan zakat di Aceh, di ganti dengan Qanun No. 10/2007, tentang Baitul Mal, peraturan Gubernur No. 60/2008, tentang mekanisme pengelolaan zakat, Intruksi Gubernur No. 06/2008, tentang pengumpulan zakat penghasilan PNS/Pejabat/Karyawan lingkup pemerintah pusat dan karyawan perusahaan swasta pada tingkat Provinsi NAD, bahkan UU No. 11/2006 tentang pemerintah Aceh.¹⁹Dalam UU tersebut peranan zakat semakin menonjol yang diatur beberapa pasal, yaitu disamping zakat ditetapkan sebagai PAD Aceh dan PAD Kabupaten/Kota, Baitul Mal juga ditetapkan sebagai pengelola zakat, harta

¹⁹*ibid*

wakaf dan harta agama yang diatur dalam Qanun. Oleh karena itu, peraturan tentang pengumpulan zakat sudah ada, maka pemerintah sudah selayaknya mengambil tindakan atau teguran individu, dinas, lembaga, badan atau instansi yang belum membayar zakat.

3.2.2. Mekanisme Pengumpulan Zakat Profesi

Berbicara mengenai pengumpulan zakat profesi, tentu tidak terlepas dari mekanisme agar mempermudah muzakki dalam pengumpulan zakat. Baitul Mal Aceh menerapkan empat sistem/mechanisme dalam pengumpulan dana zakat profesi yaitu :²⁰

1. Pemotongan langsung melalui BUA (Bendahara Umum Aceh)

Berdasarkan Intruksi pemungutan langsung zakat oleh Bendahara Umum Aceh dengan Nomor 06/NSTR/2008, Tanggal 13 Juli 2008 M/29 Rajab 1429 H tentang pengumpulan zakat dikalangan PNS/Pejabat/Karyawan Lingkup Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Pemerintah Pusat dan Karyawan Perusahaan Swasta pada tingkat Provinsi Naggroe Aceh Darussalam dan Surat Nomor 451.12/16749, tanggal 28 Maret 2013 M/16 Jumadil Awal 1434 H, perihal penyetoran zakat melalui Baitul Mal Aceh dan pembentukan UPZ. Sehubungan dengan hal ini, kepada SKPA/Badan /Unit Kerja agar melakukan pemungutan dan penyetoran zakat dan infaq dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Gaji, TPK, Tunjangan Jabatan, uang makan/minum, Meugang, Honorium Penguna Anggaran, Pengelola Keuangan, Panitia dan tim pelaksana/pengelola kegiatan serta intensif dan penerimaan lain bagi PNS dan Non PNS di lingkungan pemerintah Aceh dikenakan pungutan zakat pada setiap item penghasilan tersebut sebesar 2,5%, apabila jumlah akumulasi seluruh item penghasilan tersebut mencapai nishab.
- b. Setiap pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) oleh Bendahara pengeluaran atas pembayaran sebagaimana dimaksud

²⁰*ibid*

pada poin a telah memperhitungkan besaran zakat dan infaq dengan mengeluarkan Surat Setoran Zakat (SSZ) dan Surat Setoran Infaq (SSI) sebagaimana contoh terlampir untuk disampaikan kepada pengguna Anggaran melalui PPK-SKPW guna diterbitkan Surat Permintaan Membayar (SPM). Perhitungan zakat dan infaq yang dicantumkan dalam SPM LS akan dipotong/dipungut langsung oleh Bendahara Umum Aceh (BUA) pada Penerbitan Surat Perintah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).²¹

2. Counter Baitul Mal

Baitul Mal Aceh sebagai Badan Amil Zakat menerima zakat yang dibayar oleh para muzakki. Biasanya muzakki datang langsung ke kantor Baitul Mal untuk membayar zakat, dimana besarnya zakat yang harus dikeluarkan dapat ditentukan sendiri oleh muzakki atau yang belum mengerti cara menghitung jumlah zakat akan dibantu cara menghitung oleh petugas yang ada di kantor Baitul Mal.²²

Langkah-langkah dan cara melayani muzakki penyetoran zakat yaitu sebagai berikut :

1. Mempersilahkan muzakki untuk duduk
2. Jenis pembayaran zakat, infaq, shadaqah dll
3. Jumlah zakat yang ingin di keluarkan
4. Nama muzakki
5. Jenis kelamin
6. Pekerjaan
7. Alamat
8. Telepon/HP
9. NPWP/NPWZ

²¹Surat Edaran Gubernur Aceh 2013, *Tentang Pemungutan Zakat dan Infaq oleh Bendahara Umum Aceh (BUA)*.

²²Hasil Wawancara Dengan Muhammad Iqbal, Karyawan Baitul Mal Aceh, Banda Aceh, Tanggal 23 Mei 2016.

10. Tanda tangan muzakki
11. Tanda tangan mustahik
12. Ijab kabul.

3. Mengambil atas dasar pemberitahuan muzakki (Jemput Bola)

Sistem ini untuk memudahkan muzakki dalam membayarkan zakatnya, dimana petugas yang berasal dari Baitul Mal dapat secara langsung mengambil zakat ketempat yang belum mengeluarkan zakat dengan pengetahuan dan keizinan instansi/perusahaan tersebut. Dan menghitung jumlah berapa besarnya zakat yang harus dibayar/dikeluarkan oleh muzakki.

Kantor dan instansi yang sudah pernah dilakukan pemungutan zakat secara jemput bola adalah sebagai berikut:

- 1) Kantor Gubernur
- 2) Jaksa Agung
- 3) Instansi Akafarma dll.
- 4) Bekerjasama dengan Bank

Tujuannya untuk memudahkan muzakki dalam melaksanakan kewajibannya tanpa harus datang ke kantor Baitul Mal. Sampai saat ini Baitul Mal telah bekerja sama dengan tujuh Bank, yaitu :²³

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1) Bank Aceh | : 010.01.07.570205.3 |
| 2) Bank Aceh Syari'ah | : 610.01.04.000009.5 |
| 3) Bank BNI | : 0057136264 |
| 4) Bank BNI Syari'ah | : 0194396179 |
| 5) Bank Syari'ah Mandiri | : 7001569494 |
| 6) Bank Muamalah | : 2410015978 |
| 7) Bank BRI Syariah | : 1000193034 |

Mulai pada tahun 2016 Baitul Mal Aceh juga sudah menerapkan pengumpulan zakat melalui ATM dengan adanya Rekening pada Bank dan ATM tersebut maka akan memudahkan muzakki yang berdomisili jauh dari kantor

²³*ibid*

Baitul Mal untuk menyetorkan zakatnya, selain itu fasilitas ini juga dapat dipergunakan oleh para muzakki yang ada diluar Aceh.

Tabel 3.4
Rekapitulasi Penerimaan Zakat Profesi Pada Baitul Mal Aceh Tahun 2012-2014.

No	Uraian	Jumlah
1	Tahun 2012	10.277.631.819
2	Tahun 2013	11.385.431.670
3	Tahun 2014	25.176.003.088
Jumlah		46.839.066.577

Berdasarkan tabel diatas maka strategi dan mekanisme pengumpulan zakat profesi/penghasilan yang dilakukan pada Baitul Mal Aceh dapat dikatakan sangat baik, dengan jumlah penerimaan zakat profesi/penghasilan pada Baitul Mal Aceh dari tahun 2012-2014 sejumlah sebesar Rp. 46.839.066.577,- pengumpulan zakat profesi mengalami peningkatan yang sangat drastis/luar biasa, jadi pada tahun 2012 jumlah zakat sebesar Rp. 10.277.631.819,- pada tahun 2013 jumlah pengumpulan zakat menjadi sebesar Rp. 11.385.431.670,- dan pada tahun 2014 jumlah pengumpulan zakat profesi makin meningkat lagi dari pada tahun-tahun yang sebelumnya yaitu sebesar Rp. 25.176.003.008,-²⁴ Pengumpulan zakat profesi pada provinsi aceh pada tiap tahunnya mengalami peningkatan.

3.3. Teori Yang Berkaitan

3.3.1. Pengertian dan Landasan Hukum Zakat Profesi

Yusuf al-Qadhawi menyatakan bahwa zakat profesi adalah hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukannya secara sendiri maupun secara bersama-sama. Yang dilakukan sendiri misalnya, profesi dokter, arsitek, penjahit, pelukis, dan lain

²⁴Baitul Mal Directory, *Profil Baitul Mal Aceh* (Banda Aceh: Baitul Mal Aceh 2015), hlm. 207.

sebagainya. Yang dilakukan secara bersama-sama, misalnya pegawai (pemerintah maupun swasta) dengan menggunakan sistem upah atau gaji.²⁵

Dalam ajaran Islam zakat hukumnya wajib, siapa yang mengingkari kewajiban zakat, ia telah kafir, kecuali ia baru saja masuk Islam. Atau ia tumbuh di pedesaan yang jauh dari ilmu dan orang-orang yang berilmu sehingga ia sulit mendapatkan informasi tentang persoalan zakat. setelah ia mengetahui tetapi masih saja mengingkari kewajiban zakat, maka ia sudah termasuk kafir karena ia telah murtad.²⁶

Zakat adalah rukun ketiga rukun Islam yang lima merupakan pilar agama yang tidak dapat berdiri tanpa pilar ini, orang yang enggan membayar zakat boleh diperangi, orang yang menolak kewajiban membayar zakat dianggap kafir. Landasan hukum dalam masalah zakat yang didapati dalam *Al-Qur'an*, *Al-Hadits* dan *ijma ulama*, perintah untuk mengeluarkan zakat profesi bagi yang sudah mencapai nishab. Ketiga dalil ini dikemukakan dalam penjelasan berikut :

1. Al-Qur'an

Semua penghasilan melalui kegiatan profesional tersebut, apabila telah mencapai *nishab*, maka wajib dikeluarkan zakat. Hal ini berdasarkan *nash-nash* yang bersifat umum, misalnya firman Allah dalam surat Al-Baqarah:267, Adz-Dzaariyaat: 19 dan juga firman-Nya dalam At-Taubah:103, Surat Al-Baqarah:267,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا
فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

²⁵Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 93.

²⁶Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Fiqh Zakat Kontemporer*, (Solo: Al-Qowam, 2011), hlm. 15.

Artinya, “wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah mahakaya, maha terpuji.

Surat Adz-Dzaariyaat: 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya,”Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta.”²⁷

Surat At-Taubah:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya, “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, maha mengetahui.

Sayyid quthubi (wafat 1965 M) dalam tafsirnya *Fi Zhilalil Qur'an* ketika menafsirkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 267 menyatakan, bahwa *nash* ini mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal dan mencakup pula seluruh yang dikeluarkan Allah SWT dari dalam dan atas bumi, seperti hasil-hasil pertanian, maupun hasil pertambangan seperti minyak. Karena itu *nash* ini mencakup semua harta, baik terdapat dizaman Rasulullah SAW, maupun dizaman sesudahnya. Semuanya wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan dan kadar sebagaimana diterangkan dalam sunnah Rasulullah SAW, baik yang sesudah diketahui secara langsung maupun yang *di-qiyaskan* kepadanya. Al-Qhuthubi (wafat tahun 671 H) dalam *Tafsir al-jaami' li ahkaam*

²⁷Didin Hafidhuiddin, *Zakat Dalam Perekonomian...*, hlm. 94.

Al-Qur'an menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata-kata ma'lum (hak yang pasti) pada Adz-Dyariyaat: 19 adalah zakat yang diwajibkan, artinya semua harta yang dimiliki dan semua penghasilan yang didapatkan, jika telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat, maka harus dikeluarkan zakatnya.²⁸

2. Al-Hadits

Dalam sebuah hadist masyhur riwayat Imam Al- Ashbahani, Rasulullah Saw menyatakan,

Artinya: *“Sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan atas hartawan (orang kaya) muslim suatu kewajiban zakat yang dapat menanggulangi kemiskinan. Tidak mungkin terjadi seorang kafir menderita kelaparan atau kekurangan sandang kecuali dikarenakan kebakhilan hartawan muslim. Ingatlah, Allah SWT akan melakukan perhitungan yang teliti serta meminta pertanggung jawaban mereka, lalu akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih.”*

Hadits tersebut memberikan dua isyarat yaitu sebagai berikut:

- a. Kemiskinan dan kekafiran yang diderita umat bukan semata-mata karena kemalasan mereka dalam bekerja, tetapi diakibatkan juga oleh ketimpangan dan tidak adilnya pola kehidupan, serta tidak ada tanggung jawab sosial para hartawan terhadap kaum fakir.
- b. Jika zakat dikelola (pengambilan dan pendistribusiannya) dengan baik dan benar, insya Allah akan mampu menanggulangi atau paling tidak memperkecil kemiskinan dan kekafiran yang kini tengah dihadapi sebagian umat.²⁹

3. Qawl al- shahabi (pendapat atau ijma' shahabat)

Nasron haroen memberi definisi Qawl Al-Shahabi sebagai “pendapat para sahabat tentang suatu kasus yang dinukilkan para ulama, baik berupa fatwa maupun penetapan hukum, sedangkan ayat atau hadist tidak menjalankan hukum terhadap kasus yang dihadapi tersebut”. Diantara contoh yang sering diangkat dalam berbagai referensi tentang kehujjahan *Qawl Al-Shahabi* adalah praktik Abu Bakar, ketika menjadi *khalifah*, dimana ia berijtihad dalam memaksa orang-

²⁸*Ibid*, hlm. 94-95.

²⁹ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat...*, hlm.16-17.

orang yang pernah membayar zakat pada masa Nabi Muhammad akan tetapi enggan membayarkan pada masanya sehingga muncul ucapannya yang masyhur. “pasti aku perang orang-orang yang membedakan shalat dan zakat, maka sesungguhnya zakat adalah hak harta.”³⁰

3.3.1.1. Syarat-Syarat Amil Zakat

Amil zakat adalah orang atau lembaga yang mendapat tugas untuk mengambil, memungut, dan menerima zakat dari para muzakki menjaga dan memeliharanya untuk kemudian menyalurkannya kepada para mustahiknya. Dalam sebuah hadits sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah mengutus Umar bin Ibnul Luthbah sebagai pemungut zakat. Syarat-syarat menjadi amil zakat yaitu sebagai berikut:

1. Beragama Islam
2. Akil baliq (mukalaf)
3. Memahami hukum zakat dengan baik
4. Jujur
5. Amanah
6. Serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas keamilan.

Secara umum, panitia atau lembaga ini mempunyai dua tugas pokok yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan pendataan secara cermat dan teliti terhadap muzakki, melakukan pembinaan, menagih, mengumpulkan, dan menerima zakat, mendoakan muzakki saat menyerahkan zakat kemudian mengadministrasikan zakat tersebut, serta menjaga dan memeliharanya dengan baik.
2. Melakukan pendataan terhadap mustahik zakat, menghitung jumlah kebutuhannya, dan menentukan kiat distribusinya, yakni apakah akan diberikan secara langsung (konsumtif) atau sebagai

³⁰Wardi A. Wahab, *Peran Kelembagaan Amil Zakat Pada Periode Awal Islam*, (Ar-Raniry Press Darussalam, Banda Aceh, 2007), hlm. 13-16.

modal usaha. Setelah menyerahkan zakat, amil juga berkewajiban membina mereka.³¹

3.3.2. Jenis-Jenis Zakat Profesi

Hal yang menjadi landasan penetapan penghasilan atau pendapatan dari profesi sebagai sumber zakat di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya.
- b. Berbagai pendapat para ulama menyatakan adanya zakat profesi atau zakat penghasilan, meskipun dengan menggunakan istilah yang berbeda. Sebagian menggunakan istilah umum, yaitu "*al-amwaal* atau *al-maal*, sementara sebagian lagi memberikan istilah khusus yaitu *al-maal al-mustafad*.
- c. Dari sudut keadilan – ciri utama ajaran Islam – bahwa penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas, dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban zakat pada komoditas-komoditas tertentu. Oleh karena itu, sangat adil, apabila zakat ini pun bersifat wajib pada penghasilan yang didapatkan para dokter, para ahli hukum, konsultan, dalam berbagai bidang, para dosen, para pegawai, dan karyawan yang memiliki gaji tinggi, dan profesi lainnya.
- d. Sejalan perkembangan kehidupan umat manusia, khususnya dalam bidang ekonomi, kegiatan penghasilan melalui keahlian dan profesi ini akan semakin berkembang dari waktu ke waktu.

Kalangan umat Islam Internasional dalam muktamar Internasional I tentang zakat, di Kuwait (29 Rajab 1404 H bertepatan dengan tanggal 30 April 1984 M) telah menyepakati bahwa wajibnya zakat profesi apabila telah mencapai *nishab*, meskipun mereka berbeda pendapat dalam cara mengeluarkannya.

Secara nasional, melalui Undang-undang No. 38 tentang pengelolaan zakat Bab IV pasal 11 Ayat (2) telah dikemukakan bahwa harta yang dikenai

³¹Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat...*, hlm. 22-23.

zakat adalah emas, perak, dan uang, perdagangan dan perusahaan; hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan serta jasa. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah memutuskan fatwanya mengenai zakat penghasilan dalam Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 3 Tahun 2003 tentang jenis-jenis zakat penghasilan dengan keputusan sebagai berikut:

- a. Ketentuan umum dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.
- b. Hukum semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai *nishab*.³² dalam ayat 2, disebutkan, jumlah nishab dan kadar harta lainnya sebagaimana dalam pasal 18 ayat (3) ditetapkan oleh MPU Aceh. Pasal 19 ayat (3) menyebutkan, pembayaran zakat pendapatan/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf g dapat dicicil setiap bulan pada saat menerima pendapatan/jasa, apabila jumlah pendapatan/jasa yang diterima setiap bulan telah mencapai 1/12 dari 94 gram emas atau dibulatkan menjadi 7,84 gram emas perbulan.³³
- c. Waktu pengeluaran zakat
 1. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab.
 2. Jika tidak mencapai nishab maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.

³²Didin Hafidhuddin, *Kaya Karena Berzakat* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2008), hlm. 106-108.

³³Muzakir Sulaiman, *Persepsi Ulama Dayah Salafi Aceh*, hlm. 202.

d. Kadar zakat

Kadar zakat penghasilan adalah 2,5%. Dari ketentuan fatwa di atas bahwa semua yang dianggap penghasilan, baik rutin maupun tidak, wajib dikeluarkan zakatnya dengan persentase 2,5%. Pembayaran zakat penghasilan bisa dilakukan pada saat menerima penghasilan tersebut atau diakumulasikan pada akhir tahun.³⁴

3.3.3. Strategi dan Mekanisme Pengumpulan Zakat Profesi

Zakat yang diperintahkan Rasulullah SAW adalah zakat maal, dan pada dewasa ini zakat profesi atau zakat penghasilan merupakan kelompok zakat maal yaitu al-maal al-mustafad (kekayaan yang dimiliki umat muslim melalui bentuk usaha yang sesuai dengan syariat agama).

Zakat profesi sejalan dengan tujuan disyariatkannya zakat seperti untuk membersihkan dan mengembangkan harta secara menolong para mustahik, zakat profesi juga mencerminkan ras keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, yaitu kewajiban zakat pada semua penghasilan dan pendapatan.

Para penerima zakat akan terbantu untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang akan meningkatkan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya yang selanjutnya berdampak bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, apabila zakat dikekola dengan baik, maka zakat akan dapat dipergunakan sebagai sumber dan potensial yang berasal dari masyarakat sendiri dan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Pengelolaan zakat ini akan optimal apabila dapat dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pengelola zakat.³⁵

M.A Mannan dalam bukunya *Ekonomi Islam* menyatakan bahwa ada beberapa prinsip penting dalam pemungutan zakat. Prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah (1) prinsip keyakinan, (2) prinsip keadilan, (3) prinsip produktivitas, (4) prinsip etik dan kewajaran.

³⁴Didin Hafidhuddin, *Kaya Karena Berzakat*,...hlm.108.

³⁵Strategi Penggalangan Dana Zakat Profesi Badan Amil Zakat, Pada Situs : Repository.Uinjkt.ac.id, pada tanggal 17 Mei 2016.

Prinsip-prinsip ini dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Prinsip keyakinan

Prinsip ini lebih dikenal dengan prinsip keimanan. Seorang muslim harus lebih dahulu menyakini bahwa zakat itu adalah perintah Allah yang wajib ditunaikan. Ia mesti berprinsip bahwa meninggalkan pembayaran zakat bermakna tidak merealisasi keimanannya kepada Allah dalam bentuk tindakan. Allah sendiri menegur, orang-orang yang menyatakan keimanannya dengan lidahnya, tetapi tidak mengerjakan dengan anggotanya.

2. Prinsip keadilan

Islam memiliki prinsip keadilan dalam pemungutan zakat. Artinya dalam pemungutan zakat perlu diperhatikan tingkatan berat ringannya seseorang dalam memperoleh hasil usahanya.

3. Prinsip produktivitas

Yang dimaksud M.A Mannan dengan produktivitas adalah sampai batas waktunya, artinya sampai *haul* (satu tahun) atau panen bagi buah-buahan, di samping mencapai *nishabnya*. Zakat diwajibkan pada harta yang sampai *nishab* atau dengan kata lain yang produktif ketika sampai satu tahun usaha.

4. Prinsip etik dan kewajaran

Yang dimaksud dengan etika dalam pemungutan zakat adalah zakat dibayar oleh orang yang berakal dan bertanggung jawab. *Usul al-fiqh* menggunakan untuk masalah semacam ini dengan istilah *ahliyah al-ala'* artinya seseorang pantas untuk melakukan hak-hak penggunaan harta. Sandaran kelainan ini adalah akal. Kesempurnaan akal menjadi ketentuan sempurna hak kelayakan, kurangnya akal menjadi kurang kelayakan dan hilangnya akal menjadi hilangnya kelayakan.

Etik dan kewajaran dalam pemungutan zakat juga diperhatikan pada diri si *muzakki*. Pendapat Abu Hanafiah tentang syarat bagi *muzakki* di antara syarat-syarat tersebut adalah bahwa harta yang dikenakan zakat tidak ada hutang si pemiliknya dan terlepas dari kebutuhan pokok.³⁶

³⁶Wardi A. Wahab, *Peran Kelembagaan Amil Zakat*, hlm. 18-24.

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Selama penulis melakukan kegiatan kerja praktik di Baitul Mal Aceh, penulis banyak melakukan kegiatan seperti yang sudah dijelaskan diatas, penulis banyak menerima pengetahuan dari setiap tugas yang penulis lakukan di Baitul Mal Aceh. Setelah menjelaskan lebih lanjut tentang zakat yang menjadi landasan teori yang kemudian penulis bandingkan dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan, penulis berpendapat bahwa langkah-langkah dan sistem pengumpulan dan penyaluran zakat sesuai dengan standar operasional prosedur Baitul Mal Aceh.

Strategi yang dilakukan Baitul Mal Aceh dalam pengumpulan zakat adalah sosialisasi ke dinas/instansi pemerintah, membentuk sebuah unit pengumpulan zakat untuk memudahkan dalam pengumpulan zakat, dan mengirim surat teguran apabila sebuah instansi/perusahaan yang sudah tidak membayar zakat. Mekanisme yang dilakukan Baitul Mal Aceh adalah pemotongan langsung melalui BUA (Bendahara Umum Aceh), diantar langsung oleh muzakki ke counter Baitul Mal, mengambil atas dasar pemberitahuan muzakki (Jemput Bola), dan juga bekerjasama dengan Bank untuk memudahkan muzakki dalam mengeluarkan zakat. Baitul Mal Aceh dalam hal pengumpulan zakat jangan Cuma zakat profesi dari PNS saja yang dipungut oleh BUA (Bendahara Umum Aceh) tetapi zakat pengusaha-pengusaha yang ada di Aceh juga harus dipungut juga oleh BUA (Bendahara Umum Aceh).

Yang menjadi kekurangan strategi Baitul Mal Aceh dalam pengumpulan zakat adalah ke pelosok kampung ada usaha-usaha yang sudah banyak mendapatkan penghasilannya tetapi masih ada yang belum mengeluarkan zakat, seharusnya Baitul Mal Aceh mengirimkan surat teguran kepada usaha-usaha di perkampungan tersebut, apabila pengusaha tersebut belum mengerti masalah pengumpulan zakat dengan adanya surat teguran ini pengusaha tersebut sudah memahami tentang zakat dan pihak Baitul Mal ketika mengirimkan surat teguran ini menjelaskan bagaimana cara mengeluarkan zakat.

BAB EMPAT

KESIMPULAN

1. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis membuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Strategi yang diterapkan baitul mal dalam pengumpulan zakat profesi adalah :
 1. Sosialisasi ke Dinas/Instansi Pemerintah.
 2. Membentuk unit pengumpulan zakat.
 3. Mengirimkan surat teguran.
- b. Mekanisme yang diterapkan Baitul Mal Aceh adalah sebagai berikut:
 1. Pemotongan langsung melalui BUA (Bendahara Umum Aceh).
 2. Counter Baitul Mal.
 3. Mengambil atas dasar pemberitahuan muzakki (Jemput Bola).
 4. Bekerjasama dengan perbankan.
- c. Strategi dan mekanisme yang dijalankan Baitul Mal Aceh telah sesuai dengan teori yang telah diterapkan. Sistem dan metode pengumpulan dan penyaluran zakat sesuai dengan standar operasional prosedur Baitul Mal Aceh. Seperti yang sudah penulis lihat dilapangan jumlah pengumpulan zakat tiap tahun mengalami peningkatan.

2. Saran

Berikut adalah beberapa saran yang dapat penulis sampaikan yang mungkin bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk Baitul Mal Aceh:

1. Harapan penulis kepada Baitul Mal Aceh dalam hal pengumpulan zakat jangan Cuma zakat profesi dari PNS saja yang dipungut oleh BUA (Bendahara Umum Aceh) tetapi zakat pengusaha-pengusaha yang ada di Aceh juga harus dipungut juga oleh BUA (Bendahara Umum Aceh).
2. Melakukan transparansi data-data muzakki yang telah membayar zakat serta berapa jumlah pengumpulan zakat pada tiap tahun, jumlah zakat yang sudah disalurkan oleh pihak Baitul Mal Aceh dan untuk siapa-siapa saja zakat disalurkan.
3. Pihak Baitul Mal Aceh mengirimkan surat teguran kepada usaha-usaha di perkampungan agar pengusaha mengerti seberapa besar penghasilan untuk mengeluarkan zakat.
4. Pihak Baitul Mal Aceh terus memberi pelayanan yang terbaik demi untuk mempertahankan muzakki yang telah melakukan pengumpulan zakat pada Baitul Mal Aceh.
5. Baitul Mal Aceh terus bekerjasama dengan pihak-pihak pemerintah swasta supaya pengumpulan zakat di Nanggroe Aceh Darussalam ini semakin meningkat lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'anul Karim dan Terjemahannya.
- Amrullah, 2006. *Beberapa Kebijakan Untuk Memperkuat Baitul Mal di NAD*, Banda Aceh: Badan Baitul Mal Provinsi NAD.
- Baitul Mal Aceh, 2008. *Himpunan Peraturan Tentang Baitul Mal Aceh*, Banda Aceh.
- _____. Directory, 2015. *Profil Baitul Mal Aceh*, Banda Aceh: Baitul Mal Aceh.
- Didin Hafidhuddin, 2008. *Kaya Karena Berzakat*, Jakarta: Raih Asa Sukses.
- _____, 1998. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Sedekah*, Jakarta: Gema Insani Press.
- _____, 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Keputusan Gubernur Provinsi NAD 2003, *Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Prov. NAD*: No. 18, Pasal 11, 13, 19, 31, 34, 38, dan 41.
- Muhammad Abdul Manan, 1993. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, 2011. *Fiqih Zakat Kontemporer*, Solo: Al-Qowam.
- Muzakir Sulaiman, 2013. *Persepsi Ulama Dayah Salafi Aceh Terhadap Pendistribusian Zakat Produktif Oleh Baitul Mal Aceh*, Cet. 1 Ulee Kareng: Lembaga Naskah Aceh.
- M. Arief Mufraini, 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat, Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta : Prenada Media Group.
- Nazaruddin A Wahid, 2014. *Laporan Penelitian Potensi Zakat Mal Di Aceh*, Banda Aceh

Strategi Penggalangan Dana Zakat Profesi Badan Amil Zakat, Pada Situs: Repository.Uinjkt.ac.id, pada tanggal 17 Mei 2016.

Surat Edaran Gubernur Aceh 2013, *Tentang Pemungutan Zakat dan Infaq oleh Bendahara Umum Aceh (BUA)*.

TasminA.Rahim, 2014. *Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Baitul Mal Aceh*, Banda Aceh

Wardi A. Wahab, 2007. *Peran Kelembagaan Amil Zakat Pada Periode Awal Islam*, Ar-Raniry Press Darussalam, Banda Aceh

Website: www.baitulmal.acehprov.go.id

Yusuf Qardhawi, 2004. *Hukum Zakat*, Jakarta: Lintera Antar Nusa.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mutia Salima
Tempat Tanggal Lahir : Ulee Lhat, 16 Oktober 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Kawin
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Desa Ulee Lhat, Kec. Montasik Kab. Aceh Besar

Nama Orang Tua
Ayah : Asnawi Ishak
Pekerjaan : Tani
Ibu : Murniati
Pekerjaan : IRT (Ibu Rumah Tangga)
Alamat Orang Tua : Ulee Lhat, Kec. Montasik Kab. Aceh Besar

Riwayat pendidikan
1. MIS Bakdilip : Madrasah Ibtidaiyah swasta Lulus Tahun 2007
2. MTsN Montasik : Madrasah Tsanawiyah Negeri Montasik Lulus Tahun 2010
3. MAN Montasik : Madrasah Aliyah Negeri Montasik Lulus Tahun 2013
4. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi D-III Perbankan Syariah Lulus Tahun 2016.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh, 28 Juni 2016

Mutia Salima